



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

Nomor : P / 1033 / Disdik-B.1 / VIII / 2021

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

**SMP UMEKAH SARIPRATAMA YAYASAN KASIH INTI ABADI
KECAMATAN MANIS MATA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi serta Edukasi SMP Umekah Saripratama Yayasan Kasih Inti Abadi Kecamatan Manis Mata di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 26 Agustus 2021 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Umekah Saripratama Yayasan Kasih Inti Abadi Kecamatan Manis Mata di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional SMP Umekah Saripratama Yayasan Kasih Inti Abadi Kecamatan Manis Mata di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan SMP Umekah Saripratama Yayasan Kasih Inti Abadi Kecamatan Manis Mata di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2026.

Ditetapkan di : Ketapang.

Pada tanggal : 27 Agustus 2021.



Ad. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

H. JAHILIN

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

NOMOR : P / 1033 / Disdik-B.1 / VIII / 2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP UMEKAH
SARIPRATAMA YAYASAN KASIH INTI ABADI
KECAMATAN MANIS MATA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA YANG DIBERIKAN IZIN
OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SMP UMEKAH SARIPRATAMA YAYASAN KASIH INTI ABADI	DESA KELAMPAI KEC. MANIS MATA KAB. KETAPANG	IZIN OPERASIONAL



Dr. H. JAHILIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

H. JAHILIN

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN